



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara :

Sumini, bertempat tinggal di Beralamat Di Kp. Jati Rt 007 Rw 007, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firma Uli Silalahi, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Gedung Timsco Building Jln. Kwini No.1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pelawan**

Lawan :

Fadliansyah,St,M.Sc, tempat kedudukan Asrama POLRI Cipinang Rt01/06 Cipinang Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagai **Terlawan**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Pencabutan yang diajukan oleh Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 37/SP/FSP/IV/2020, tertanggal 08 April 2020, Nomor Perkara 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr, (surat pencabutan terlampir) menghendaki gugatan perlawanan tersebut untuk dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv : Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang, bahwa Pelawan telah menyatakan mencabut perkara Nomor. 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr berdasarkan Surat Pencabutan Nomor 37/SP/FSP/IV/2020, tertanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr oleh Pelawan tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan telah dicabut oleh Pelawan, maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan perlawanan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Perlawanan Nomor : 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr dari register perkara Gugatan Perlawanan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pelawan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Perlawanan Nomor 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr, telah dicabut oleh Pelawan;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pelawan biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.815.000.- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adang Sujana,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H

Perincian biaya :

1.....	PendaftaranRp.	
.....	30.000.-	
2.....	Biaya ProsesRp.	
.....	75.000.-	
3.....	Biaya PanggilanRp.	
.....	664.000.-	
4.....	PNBP PanggilanRp.	
20.000.-		
5.....	PNBP Pencabutan	Rpl
.....	10.000.-	
6.....	Redaksi	Rp.
.....	10.000.-	

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 40/Pdt.Bth/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....	Materai	Rp.	_____
.....			6.000.-
Jumlah.....	Rp.		815.000.-

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)